



# IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR SIMPANG SARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH

Reza Aprilia<sup>1\*</sup>, Frenki<sup>2</sup>, Agus Hermanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
rezaaprilialia033@gmail.com<sup>1\*</sup>, frenki@radenintan.ac.id<sup>2</sup>, gusher.sulthani@radenintan.ac.id<sup>3</sup>



Diterima: 15 Mei 2025 – Diperbaiki: 20 Mei 2025 – Diterima: 11 Juni 2025

## Abstract

*Retribution refers to the payment imposed for the provision of market service facilities carried out by the local government. Its implementation must be conducted properly and in accordance with statutory regulations to ensure optimal benefits for the community. However, in practice, the collection of retribution fees at Simpang Sari Market differs from the stipulations outlined in Article 18, Paragraph (2) of the Regent Regulation of West Lampung Regency, which states: "Retribution officers are prohibited from altering or increasing the amount of the retribution fee." In reality, the amount of retribution collected by officers diverges from the officially prescribed tariff. This study aims to investigate and analyze the implementation of market service retribution collection at Simpang Sari Market, and to examine it from the perspective of Fiqh Siyasa Tanfidziyyah (the Islamic theory of administrative governance). The research adopts a field research methodology using a descriptive approach, with data gathered through interviews and direct observation. Data were collected from pre-selected informants to ensure accuracy and relevance for this study. Although the local government has established regulations and provided implementation guidelines for the collection of market service retribution, several issues have emerged in practice. These include a lack of understanding among market vendors regarding the retribution system, poor coordination among collection officers, and the involvement of unauthorized individuals who collect fees outside the formal governmental structure.*

**Keywords:** *Retribution; Market; Collection of Retribution*

---

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: uin@radenintan.ac.id

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai daerah yang saling terintegrasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Setiap daerah, baik Kabupaten maupun Kota, memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan daerah. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka negara kesatuan ini, daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban dan larangan pemungutan retribusi pasar.

Menurut Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 yang berkaitan dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, retribusi ini adalah pembayaran yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penting untuk dicatat bahwa retribusi ini tidak mencakup pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta. (Perbup, 2013) Retribusi pelayanan pasar merupakan biaya yang dikenakan sehubungan dengan penyelenggaraan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini termasuk dalam kategori retribusi jasa umum. Pelaksanaan dan pengawasan yang baik dalam pengelolaan retribusi pasar sangat penting untuk memastikan tingkat penerimaan yang optimal. Selain itu, retribusi pelayanan pasar memberikan berbagai manfaat, baik bagi pengguna pasar maupun bagi Pemerintah Daerah itu sendiri.

Pelaksanaan pemungutan retribusi harus dilaksanakan dengan baik dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. (Sidik, 2002) Salah satu yang paling menonjol adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Santoso, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. (Santoso, 1979) Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah agar memperoleh pemanfaatan hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama. (Simangunsong & Hervina Puspitosari, 2021)

Pasar Simpang Sari merupakan pasar tipe D, yaitu pasar yang dilaksanakan 1x dalam satu minggu dengan jumlah pedagang kurang lebih tiga ratus pedagang, dengan tarif retribusi Los Rp. 450/m<sup>2</sup>/pedagang, Hamparan Rp. 1000/pedagang dan Kebersihan pasar Rp. 1000/pedagang. Dijelaskan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar merujuk pada pasal 18 ayat (2) yang berbunyi (Perbup, 2013) "Petugas retribusi dilarang merubah atau menambah besaran tarif retribusi."

Pada pelaksanaan pemungutan Retribusi di pasar Simpang Sari, jumlah dan pemungutan retribusi berbeda dengan Peraturan Bupati Lampung Barat pasal 18 ayat (2) tersebut. Pasalnya, jumlah tarif retribusi yang ditarik oleh petugas berbeda dengan tarif yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya keluhan pedagang yang mengeluhkan besaran tarif retribusi yang tidak sesuai dengan tarif yang seharusnya dibayarkan. Pemungutan retribusi harus dipahami oleh para pedagang sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan penyuluhan mengenai kewajiban dan tujuan retribusi pelayanan pasar.

Dengan melihat masih belum efektif dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan di Pasar Simpang Sari maka penulis tertarik untuk meneliti judul tentang "Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Simpang Sari Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*".

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Halimatus Sa'diah, Irza Setiawan dan Nida Urahmah (2024) dalam jurnalnya yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Paringin Kabupaten Balangan". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 belum optimal dengan beberapa indikator yang belum mencapai standar yang baik. Beberapa faktor yang menghambat implementasi termasuk kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dan kurangnya sanksi yang dikenakan. Untuk memperbaiki implementasi peraturan tersebut, disarankan kepada kepala UPT Pasar Kabupaten Balangan untuk menjadi lebih tegas dalam

menegakkan aturan retribusi dan konsisten dalam penerapan kebijakan ini. Selain itu, dapat juga dibuat surat peringatan kepada pedagang yang belum membayar retribusi secara tepat waktu. Sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran retribusi dan konsekuensinya juga perlu dilakukan secara rutin, misalnya setiap 3 bulan sekali, untuk meningkatkan kesadaran pedagang mengenai kebijakan tersebut.(Sa'diah et al., 2024)

Ikhwani Ratna dan Hamidah Silvi (2023) jurnal yang berjudul "Analisis Efektifitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar". Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dikategorikan belum maksimal. Hal ini terlihat dalam perencanaan pemungutan retribusi belum mendapat penilaian yang bagus dari masyarakat. Ditemukan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan, yaitu Rendahnya pengawasan yang dilakukan petugas pemungutan tarif retribusi dalam menjalankan tugasnya. pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi terhadap para masyarakat belum begitu maksimal.(Ratna & Silvi, 2023)

Berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dan persamaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Beberapa persamaan terletak pada fokus penelitian peraturan yang diteliti yaitu peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar, dan perbedaannya terletak pada teori hukum islam yang akan digunakan dalam penelitian mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya peninjauan lebih lanjut sehingga peneliti berfokus pada penelitian "Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Simpang Sari Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*". Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengkaji dan menemukan jawaban atas permasalahan yang ingin dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Simpang Sari?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Simpang Sari?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan membahas Bagaimana Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Simpang Sari dan Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Simpang Sari.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data primer didapat dari sumber informan yaitu hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pedagang pasar Simpang Sari, petugas penarikan retribusi dan staff Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian serta dokumen-dokumen penunjang yang didapat dari Dinas Pasar. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dengan cara pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), dan sistemasi data (*systematizing*).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Landasan Teori

#### 1. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Kata *fiqh* berasal dari *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah "paham yang mendalam". *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para *mujtahid* untuk menggali hukum-hukum syara' dari dalil yang terperinci agar dapat diamalkan oleh umat islam, *fiqh* disebut juga dengan hukum islam.(Iqbal, 2016) Pemahaman hukum islam pasti akan berubah dengan seiringnya perkembangan zaman maka dari itu *fiqh* bersifat *Ijtihadiyah*, maksudnya ialah suatu hukum syara' akan berubah menyesuaikan keadaan dan kondisi dimasyarakat saat itu sendiri, selagi tidak bertentangan dengan sumber hukum islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Fiqh* mencakup selagi aspek kehidupan manusia, baik hubungan Manusia dengan Tuhan-nya (Ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia secara luas (*Muamalah*). (Kadri & Tumadi, 2022)

Fiqh siyasah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, yaitu "*fiqh*" yang berarti pemahaman atau pemikiran. Menurut para ulama hukum Islam, Secara terminologi, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Sedangkan "*siyasah*" yang berarti kebijakan politik. Secara harfiah, *fiqh siyasah* dapat di artikan sebagai pemahaman atau pemikiran tentang kebijakan politik. (Hermanto & Yuhani'ah, 2023) Fiqh *Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. (Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, 2015)

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah*, Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan Tujuan *Siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu yaitu tujuan kemaslahatan masyarakat. (Iqbal & Madjid, 2001)

*Siyasah Tanfidziyah* atau *Al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. (Samsu, 2017) Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'āmir,' dan wizarah/wāzir.<sup>ibid.</sup>

Penelitian ini berhubungan dengan ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Tugas *Al-Sulṭah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. (Gusmansyah, 2017, p. 131)

## **2. Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar**

Secara umum pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan. Dalam transaksi jual beli uang menjadi alat yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak, sebagai wujud legalitas atas proses pemindahan kepemilikan produk barang dan jasa. Pasar Simpang Sari menjadi salah satu tempat terjadinya perputaran uang yang sangat penting. Peranan dari pasar itulah yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik agar keberadaan pasar tradisional tidak mudah untuk dihilangkan dari persaingan pasar-pasar modern yang kian berkembang saat ini.

Retribusi merupakan pungutan daerah atas pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Nursansiwati et al., 2022) Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Menurut S.P. Siahaan retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar sampai dengan radius 200meter dari pasar tersebut. (Siahaan, 2005)

Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki peran penting selaku wakil Pemerintah Pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membangun fasilitas umum dan ruang publik untuk kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat, pemerintah

dikatakan berhasil apabila mampu membangun fasilitas umum yang aman dan nyaman. Fasilitas umum perlu mendapatkan perhatian dari segala pihak untuk menjaga dan merawatnya agar masyarakat merasa betah dan nyaman dalam menggunakan fasilitas umum. (Hutasuhut et al., 2022)

Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan jasa pelayanan pasar yang dilakukan melalui penerimaan retribusi pelayanan pasar, pemerintah dengan tegas mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 yang berbunyi "Petugas Retribusi dilarang Merubah atau Menambah Besaran Tarif Retribusi" Melihat pentingnya pasar bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah berupaya meningkatkan jasa pelayanan pasar yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar, agar dapat meningkatkan presentase jual beli, salah satunya adalah dengan menciptakan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat untuk menggunakan segala bentuk fasilitas yang ada di pasar.

Dalam peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 pasal 2 ayat (3), pemerintah telah mengatur besaran tarif retribusi pelayanan pasar yang terbagi berdasarkan beberapa tipe pasar, yaitu: (Perbup, 2013)

Tipe pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari

- a. Tipe A, yaitu yang dilaksanakan setiap hari adalah pasar Way Batu.
- b. Tipe B, yaitu pasar yang dilaksanakan 3x (tiga kali) dalam 1 (satu) Minggu adalah Pasar Liwa.
- c. Tipe C, yaitu pasar yang dilaksanakan 1x (satu kali) dalam (satu) Minggu dan tingkat pasar yang ramai dengan jumlah pedagang yang lebih dari 100 (seratus) pedagang, terdiri dari:
  1. Pasar Fajar Bulan.
  2. Pasar Bandar Betung.
  3. Pasar Seblat.
- d. Tipe D, yaitu pasar yang dilaksanakan 1x (satu kali) dalam (satu) Minggu dan tingkat pasar yang tidak ramai dengan jumlah pedagang yang kurang dari 100 (seratus) pedagang, terdiri dari:
  1. Pasar Pagar Dewa.
  2. Pasar Kenali.
  3. Pasar Giham.
  4. Pasar Simpang Sari.
  5. Pasar Pura Mekar.
  6. Pasar Pura Jaya.

Berdasarkan pembagian tipe pasar tersebut, pasar Simpang Sari termasuk dalam pasar tipe D yaitu pasar yang dilaksanakan tiap satu minggu sekali yaitu pada hari Sabtu tiap minggunya. Pasar Simpang Sari memiliki beberapa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yaitu berupa kios, los amparan serta kebersihan sampah. Namun pedagang tidak hanya berjualan di kios dan los tetapi juga banyak dari mereka yang berdagang di pelataran pasar dan di jalan. Setiap fasilitas pasar pedagang dikenakan tarif retribusi yang sama yaitu Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) per pedagangnya.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tertera bahwa besaran tarif untuk pedagang yang menggunakan fasilitas kios dan los hanya sebesar Rp. 450 dan Rp. 500/m<sup>2</sup> /PdG/Psr, Rp.1.000 (Seribu Rupiah) untuk amparan dan Rp. 1000 (Seribu Rupiah) untuk kebersihan, yang jika ditotalkan tarif retribusi tersebut hanya sebesar Rp. 1.500 – Rp. 2.000 saja.

Berdasarkan teori yang dipaparkan diatas, maka penulis akan menggunakan teori tersebut guna memberi jawaban sementara dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **B. Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Simpang Sari**

Implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh pala implementator kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. (Sos, 2020) Menurut Webster dalam Wahab mengemukakan bahwa konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means fo carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give praticial effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat

terhadap sesuatu).(Mottoh et al., 2022) Menurut Vanmeter dan Vanhorn dalam Agustino mengungkapkan definisi implementasi kebijakan sebagai berikut; "Tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan".(Atmuria & Khaidir, 2020)

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 yang berbunyi "Petugas Retribusi dilarang Merubah atau Menambah Besaran Tarif Retribusi". Namun kenyataan yang ada di lapangan para pedagang ini menyatakan bahwa mereka dikenakan tarif retribusi yang sama untuk setiap pedagang baik yang menggunakan kios los maupun juga yang hanya di pelataran. Para pedagang ini juga menyatakan bahwa mereka mendapat empat tagihan yang berbeda yaitu;

1. Retribusi/salar
2. Kebersihan
3. Keamanan
4. Pengelola

Dari keempat tagihan tersebut ditarik oleh empat petugas yang berbeda pula yang masing-masing sejumlah Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah). hal ini disampaikan dalam wawancara dengan bapak Zulmar selaku pedagang yang menempati lapak di Los Pasar Simpang Sari:

"Retribusi untuk berdagang disini kami membayar empat kali, Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) salar, Rp. 2.000 kebersihan, Rp. 2.000 keamanan, Rp. 2.000 untuk pengelola (Zulmar, 2025)."

Hal ini menunjukan pedagang menadapat tagihan retribusi lebih dari yang ditentukan sesuai dengan lampiran II Peraturan Bupati Lampung Barat, hal yang sama juga dinyatakan dalam hasil wawancara dengan pedagang lain yaitu bapak Hari selaku pedagang yang menempati lapak pelataran di Pasar Simpang Sari, dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

"Untuk tarif retribusi Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) semua, cuman berbeda penyebutan nama penarikan saja, ada yang kebersihan, keamanan dan pengelola juga (Hari, 2025)."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mewawancarai bapak Safno sebagai petugas penarikan tarif retribusi di Pasar Simpang Sari yang bertugas di pasar tersebut, yang menyatakan:

"Penarikan retribusi di pasar ini sebesar Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah) saja, untuk retribusi dan kebersihannya juga sama (Safino, 2025)."

Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa terdapat perbedaan pemahaman terkait tarif retribusi yang seharusnya dengan tarif yang dibebankan pada pedagang di Pasar Simpang Sari. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak Heri selaku Pengelola Unit Pasar Simpang Sari menyatakan:

"Restribusi pasar ini cuman 2 pertama retribusi pasar, kedua retribusi kebersihan. Tetapi untuk retribusi keamanan dan pengelola itu bukan dari pihak Dinas/Pemerintah karena yang menarik retribusi itu dari pihak local (Heri, 2025)"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sangat bertentangan dengan pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang dimana seharusnya petugas retribusi dilarang merubah atau menambah besaran tarif retribusi yang telah ditetapkan pada peraturan tersebut, yang seharusnya hanya sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) untuk biaya retribusi dan kebersihan, menjadi Rp. 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) dari total seluruh biaya retribusi yang dibayarkan para pedagang untuk biaya retribusi, kebersihan, keamanan dan pengelola.

Para pedagang ini menyatakan pada saat penagihan retribusi mereka juga langsung membayarkan tarif yang telah ditentukan tersebut tanpa menggunakan kupon penarikan retribusi yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) yaitu: "retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang berupa karcis dan/atau kupon." Para petugas tersebut sangat jarang bahkan melakukan penarikan tarif retribusi tersebut tanpa menggunakan karcis/kupon. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indau pedagang pasar simpang sari yang menempati amparan di pasar tersebut menyatakan:

"Jika petugas sedang menarik uang retribusi itu langsung bayar saja, saat datang dibayar tidak pakai karcis lagi, dulu pernah pakai karcis kadang-kadang sekarang tidak dipakai lagi (Indau, 2025)."

Pihak pengelola unit pasar yaitu bapak Heri juga membenarkan hal tersebut dalam wawancaranya menyatakan:

“Untuk penarikan uang retribusi, petugas kami langsung menagih pada pihak pedagang dan tidak menggunakan karcis/kupon lagi karena lebih ringkas dan lebih cepat saja.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti tersebut ditemukan perbedaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang dimana pihak pengelola, petugas penarikan retribusi dan paara pedagang hanya mengikuti aturan yang ada wilayah pasar tetapi tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Yang dimana seharusnya pihak pengelola unit pasar melakukan penarikan retribusi pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan jenis, Lokasi, dan ukuran tempat yang ditempati pedagang, mereka justru menarik tarif retribusi secara sama rata. Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya pihak lain yang melakukan penarikan retribusi yang dipahami oleh para pedagang sebagai tarif yang memang harus mereka keluarkan untuk berdagang di Pasar Simpang Sari.

Dalam wawancara dengan staff Dinas Koperasi UKMM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, Bapak Dedi sebagai Kasi Penagihan mengatakan:

“Jika ada petugas yang menarik retribusi lain itu bukan dari arahan Dinas Pasar, tetapi pihak masyarakat dan dari pihak keamanan dari wilayah pasar tersebut (Dedi, 2025).”

dalam penyataannya itu menyatakan bahwa penarikan retribusi yang diluar dari petugas Dinas Pasar tersebut bukan bagian dari dinas terkait dan tidak ada sanksi bagi petugas yang melakukan penarikan tarif retribusi yang tidak sesuai peraturan.

### **C. Analisis *Fiqh Siyasa* Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Simpang Sari**

Islam sebagai ajaran Ilahi yang sempurna dan paripurna memuat berbagai aspek yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia termasuk didalamnya aspek perubahan.(Abdullah, 2015) Disiplin pada petugas penarikan retribusi yaitu dengan menaati aturan-aturan yang ada atau system kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah harus bisa dikerjakan sesuai aturan. Hal ini apabila dilihat dalam pandangan islam dimana seseorang yang bisa bekerja secara disiplin berarti sudah dapat melaksanakan Amanah yang telah diberikan oleh orang banyak dengan baik.(Doki et al., 2024)

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah agar memperoleh pemanfaatan hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama.(Sani, 2020) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penarikan retribusi pelayanan pasar di pasar simpang sari tidak sesuai dengan yang dinyatakan pada Pasal 18 ayat (2) bahwa “petugas penarikan retribusi dilarang merubah atau menambah besaran tarif retribusi” karena petugas penarikan menambah sub bagian penarikan retribusi yaitu untuk keamanan dan pengelola dengan masing-masing tarif sebesar Rp. 2.000. jadi hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalam Islam telah diatur bahwa kita bukan hanya harus mematuhi aturan-aturan hukum yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Tetapi juga harus mematuhi aturan Pemerintah atau pemimpin yang biasa disebut dengan Ulil Amri. apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin maka hal tersebut jelas telah melalaikan yang telah Allah tetapkan.(Maulana et al., 2024)

Sesungguhnya pada kata amanah secara umum, mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia, tersirat adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yaitu pemberi amanah dan pemikul amanah.(Ridwan, 2020) Ketika seseorang menerima sebuah kepercayaan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi

berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan disisi lain ia menjalankan amanah Allah.(Fauzi & Hamidah, 2021)

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ketaatan hanya ditujukan kepada Allah Swt. semua umat-Nya wajib mengikuti segala kebijakan-Nya. Ketaatan kepada Allah Swt. merupakan ketaatan yang utama, kemudian ketaatan kepada Rasulullah saw. Setelah itu, ketaatan kepada *ulul amri* di antara orang-orang yang beriman, selama *ulul amri* tersebut tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Nisa' [4]: 59 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulul amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

Namun, ketaataan kepada pemimpin pun memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini para pedagang pasar Simpang Sari telah mematuhi aturan pemimpin dengan membayarkan pungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, namun pedagang-pedagang ini juga tetap membayarkan retribusi lain diluar peraturan yang dilakukan oleh pihak petugas retribusi.

Dalam temuan penelitian mengungkapkan adanya masalah terkait pemungutan retribusi di Pasar Simpang Sari. Diperlukan adanya pengawasan dan pemeriksaan terhadap petugas retribusi serta perlu adanya evaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah yang harus dilakukan untuk menilai sejauh mana berjalannya proses penarikan retribusi tersebut berlangsung.

Menurut *fiqh siyasah tanfidziyyah* implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat (*Al-Sulthah Al-Tanfiziyyah*) berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat pasal 18 ayat (2) Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar tidak sesuai dengan prinsip amanah dan prinsip keadilan dalam Islam.

Namun peraturan tersebut tidak terlaksana dengan maksimal karena terdapat kendala dari oknum dan petugas penarikan retribusi serta kurangnya pemahaman para pedagang terkait besaran biaya yang seharusnya mereka bayarkan yang menyebabkan peran kepala unit pasar yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar tidak terlaksanakan dengan semestinya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi peraturan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar tidak berjalan sesuai ketentuan. Petugas retribusi di lapangan tidak hanya memungut tarif yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000 untuk retribusi dan kebersihan, melainkan juga melakukan penambahan pungutan untuk keamanan dan pengelola, sehingga total pungutan mencapai Rp. 8.000 per pedagang. Hal ini melanggar ketentuan yang melarang perubahan atau penambahan besaran tarif retribusi. Selain itu, pemungutan retribusi dilakukan tanpa menggunakan karcis atau kupon sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan yang sama. Para pedagang pun tidak memiliki kejelasan mengenai legalitas dari pungutan tambahan tersebut, yang ternyata dilakukan oleh pihak lokal atau non-dinas. Ketidaksihinggaan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Dinas Pasar dan kurangnya edukasi kepada para pedagang serta petugas pasar mengenai aturan yang berlaku.

Ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, praktik pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah dan prinsip keadilan dalam Islam. Amanah yang diberikan kepada petugas retribusi tidak dijalankan secara benar, sehingga merugikan pedagang. Dalam ajaran Islam, pemimpin dan aparat pemerintah berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan menjalankan amanah sesuai syariat dan hukum negara.

Meskipun Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati telah berupaya menjalankan fungsi legislasi kebijakan, lemahnya pengawasan dan pelaksanaan di lapangan menyebabkan kebijakan tersebut tidak efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh, pengawasan ketat, serta penindakan terhadap pihak-pihak yang menyimpang dari ketentuan. Pendekatan fiqh siyasah tanfidziyah menekankan pentingnya pelaksanaan peraturan yang adil dan amanah sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## REFERENSI

- Abdullah, W. (2015). Disiplin Kerja dalam Islam. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 2(1), 153–169.
- Atmuria, F., & Khaidir, A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 91–101.
- Doki, Rahmandha, Y., Andiko, T., & Mahdi, I. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Abstract : Abstrak : Pendahuluan Sumber daya manusia dalam operasional organisasi berperan sebagai faktor pendorong dan menent. 2(2), 300–320.
- Fauzi, M. I., & Hamidah, T. (2021). Konsep amanah dalam al-qur'an. *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir*, 2(1), 14–25.
- Gusmansyah, W. (2017). Trias Politika Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2).
- Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2023). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Literasi Nusantara.
- Hutasuhut, U. M., Zuhraini, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 133–148. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Iqbal, M., & Madjid, N. (2001). *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Gaya Media Pratama.
- Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(II).
- Maulana, M. R., Fatimah, S. N., & Dewi, U. L. (2024). Islam Dan Lembaga Negara. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 3(4), 52–61.
- Mottoh, R., Lengkong, F. D., & Laloma, A. (2022). Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Beriman di Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 182–191.
- Nursaniwi, D. A., SE, M. A., Wardani, M., Ak, M., Ardiansyah, N., & Sos, S. (2022). *Strategi Peningkatan Retribusi Daerah*. CV Kreator Cerdas Indonesia.
- Perbup. (2013). *Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar*.
- Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M. A. (2015). Fiqh Siyasah. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1).
- Ratna, I., & Silvi, H. (2023). Analisis Efektifitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 3(2), 130–135.
- Ridwan, S. H. (2020). *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Bumi Aksara.
- Sa'diah, H., Setiawan, I., & Urahmah, N. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Paringin Kabupaten Balangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), 361–366.
- Samsu, L. (2017). Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah. *Tahkim*, XIII(1), 171.
- Sani, A. F. (2020). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru)*. 1–150.
- Santoso, B. (1979). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Eresco. <https://books.google.co.id/books?id=fY05HAAACAAJ>
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah*.

- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah Disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, 10*.
- Simangunsong, F., & Hervina Puspitosari. (2021). Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan. *Risalah Hukum, 17*, 119–126. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i2.707>
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.